



Mahkamah Agung RI | Direktorat
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



LAPORAN HAWASBID TRIWULAN I TAHUN 2026



Pengadilan Agama Yogyakarta



[pengadilanagama.yogyakarta](https://www.instagram.com/pengadilanagama.yogyakarta)



[PA_Yogyakarta](https://twitter.com/PA_Yogyakarta)



[Pengadilan Agama Yogyakarta](https://www.youtube.com/PengadilanAgamaYogyakarta)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal.

Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 4267/KPA.W11-A33/HK.1.2.5/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Yogyakarta

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.

3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Rabu, 11 Pebruari 2026 sampai dengan tanggal Rabu, 11 Maret 2026 bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

- | | |
|----------|--|
| 1. Nama | : Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. |
| Nip | : 196804101993032002 |
| Golongan | : Pembina Utama Madya (IV/d) |

- Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**
2. Nama : **Dra. Nurhudayah, S.H., M.H.**
Nip : 196212311992032017
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**
3. Nama : **Drs Rizal Pasi, M.H.**
Nip : 196204211989031004
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**
4. Nama : **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**
Nip : 197702242000122001
Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**
5. Nama : **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**
Nip : 197702242000122001
Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Yogyakarta
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

LAPORAN HAKIM PENGAWAS
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

1. Kondisi

Pengadilan belum menyediakan formulir-formulir penyelesaian gugatan sederhana (Model L.1. s/d L.8.)

Kriteria

1. Perma Nomor 2 Tahun 2015, jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana;
2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
3. SE Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2017 tentang Formulir dan SOP Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sed

Sebab

Panitera kurang memperhatikan aturan tentang pendaftaran gugatan sederhana

Akibat

Administrasi pendaftaran gugatan sederhana kurang lengkap

Rekomendasi

Segara dibuat formulir yang berkaitan dengan gugatan sederhana

2. Kondisi

Pengadilan secara berkala belum wajib menginformasikan sisa panjar biaya perkara melalui web-site Pengadilan tersebut atau papan pengumuman.

Kriteria

1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
2. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan Dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Sebab

Sesuai SOP pengembalian Sisa panjar perkara, untuk sisa panjar perkara yang lebih dari 180 hari tidak dipublikasi di website

Akibat

SOP Pengembalian sisa panjar belum dijalankan dengan benar

Rekomendasi

Agar sisa panjar perkara lebih dari 180 hari dipublikasi ke website secara terpisah dengan transparansi pengembalian sisa panjar yang dilakukan

3. **Kondisi**

Semua wajib lapor LHKPN telah melaksanakan pelaporan. Sedangkan untuk wajib lapor LHKASN tidak lagi melakukan pelaporan dan diganti dengan pelaporan SPT, dan untuk Laporan SPT tahun 2025 belum semua wajib lapor mengunggah bukti pelaporan SPT ke dalam SIKEP masing-masing.

Kriteria

1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 Tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di bawahnya.

Sebab

Masih banyak wajib lapor yang menunda mengunggah bukti lapor SPT ke dalam SIKEP masing-masing

Akibat

Mempengaruhi penilaian Kinsatker

Rekomendasi

Agar setiap wajib lapor SPT segera mengunggah bukti lapor SPT ke SIKEP masing-masing

4. **Kondisi**

Informasi mengenai laporan biaya panjar yang belum dikembalikan untuk bulan Febuari 2026 belum diupdate dan Laporan biaya panjar tingkat kasasi dan tingkat banding yang belum dikembalikan lewat dari 180 hari kolomnya tidak diisi (tidak ada tanda strip atau tulisan NIHIL).

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
3. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Poin IV., Huruf E, angka 1, huruf a. sampai dengan huruf d.

Sebab

Belum dilaksanakan pembaharuan (update) oleh petugas

Akibat

Sisa panjar yang belum dikembalikan menjadi sulit dikontrol dan pihak berperkara tidak mendapatkan informasi tentang pengembalian sisa panjarnya sehingga dikhawatirkan melebihi batas waktu pengembalian yaitu 180 hari.

Rekomendasi

Agar segera dilakukan pembaharuan (update) dan pengisian kolom

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat temuan kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Yogyakarta saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Yogyakarta terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Yogyakarta, 10 Maret 2026



Dr. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.
198103152007041001



Mahkamah Agung RI | Direktorat Jendral
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



LAPORAN



Pengadilan Agama Yogyakarta



[pengadilanagama.yogyakarta](https://www.instagram.com/pengadilanagama.yogyakarta)



[PA_Yogyakarta](https://www.youtube.com/PA_Yogyakarta)



[Pengadilan Agama Yogyakarta](https://www.pengadilanagama.yogyakarta)

LEMBAR TINDAK LANJUT
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

DASAR HUKUM

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : 272/KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/II/2026 tanggal Senin, 09 Pebruari 2026 perihal Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal Rabu, 11 Pebruari 2026 s/d Rabu, 11 Maret 2026

OBJEK PEMERIKSAAN

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

TEMUAN - TEMUAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

B. ADMINISTRASI PERKARA

1. Kondisi

Pengadilan belum menyediakan formulir-formulir penyelesaian gugatan sederhana (Model L.1. s/d L.8.)

Kriteria

- 1. Perma Nomor 2 Tahun 2015, jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana;
- 2. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- 3. SE Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2017 tentang Formulir dan SOP Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sed

Sebab

Panitera kurang memperhatikan aturan tentan pendaftaran gugatan sederhana

Akibat

Administrasi pendaftaran gugatan sederhana kurang lengkap

Rekomendasi

Segera dibuat formulir yang berkaitan dengan gugatan sederhana

Tindak Lanjut

Formulir terkait gugatan sederhana telah dibuat

2. Kondisi

Pengadilan secara berkala belum wajib menginformasikan sisa panjar biaya perkara melalui web-site Pengadilan tersebut atau papan pengumuman.

Kriteria

1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
2. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan Dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Sebab

Sesuai SOP pengembalian Sisa panjar perkara, untuk sisa panjar perkara yang lebih dari 180 hari tidak dipublikasi di website

Akibat

SOP Pengembalian sisa panjar belum dijalankan dengan benar

Rekomendasi

Agar sisa panjar perkara lebih dari 180 hari dipublikasi ke website secara terpisah dengan transparansi pengembalian sisa panjar yang dilakukan

Tindak Lanjut

Sisa panjar lebih dari 180 hari telah dipublish di website

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

NIHIL

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN**1. Kondisi**

Semua wajib lapor LHKPN telah melaksanakan pelaporan. Sedangkan untuk wajib lapor LHKASN tidak lagi melakukan pelaporan dan diganti dengan pelaporan SPT,

dan untuk Laporan SPT tahun 2025 belum semua wajib lapor mengunggah bukti pelaporan SPT ke dalam SIKEP masing-masing.

Kriteria

1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 Tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di bawahnya.

Sebab

Masih banyak wajib lapor yang menunda mengunggah bukti lapor SPT ke dalam SIKEP masing-masing

Akibat

Mempengaruhi penilaian Kinsatker

Rekomendasi

Agar setiap wajib lapor SPT segera mengunggah bukti lapor SPT ke SIKEP masing-masing

TindakLanjut

Mengunggah bukti lapor SPT ke SIKEP

E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Kondisi

Informasi mengenai laporan biaya panjar yang belum dikembalikan untuk bulan Febuari 2026 belum diupdate dan Laporan biaya panjar tingkat kasasi dan tingkat banding yang belum dikembalikan lewat dari 180 hari kolomnya tidak diisi (tidak ada tanda strip atau tulisan NIHIL).

Kriteria

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
3. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Poin IV., Huruf E, angka 1, huruf a. sampai dengan huruf d.

Sebab

Belum dilaksanakan pembaharuan (update) oleh petugas

Akibat

Sisa panjar yang belum dikembalikan menjadi sulit dikontrol dan pihak berperkara tidak mendapatkan informasi tentang pengembalian sisa panjarnya sehingga dikhawatirkan melebihi batas waktu pengembalian yaitu 180 hari.

Rekomendasi

Agar segera dilakukan pembaharuan (update) dan pengisian kolom

Tindak Lanjut

Update Website Terkait Laporan Sisa Panjar Lebih Dari 180 Hari

TANGGAPAN OBRIK

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Yogyakarta, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Yogyakarta, 10 Maret 2026



Dr. Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.
Nip. 19740926.199903.2.001



Mahkamah Agung RI | Direktorat Jendral
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



WAPIRAN



Pengadilan Agama Yogyakarta



[pengadilanagama.yogyakarta](https://www.instagram.com/pengadilanagama.yogyakarta)



[PA_Yogyakarta](https://www.youtube.com/PA_Yogyakarta)



[Pengadilan Agama Yogyakarta](https://www.pengadilanagama.yogyakarta)

**LAMPIRAN SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 JANUARI 2017**

FORMULIR MODEL L.1

Formulir Gugatan Sederhana

Kepada:

Ketua Pengadilan Agama _____

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Penggugat

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Nomor Handphone/Email (jika ada) :

II. Tergugat

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Nomor Handphone/Email (jika ada) :

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ☐ Ingkar janji
- ☐ Perbuatan melawan hukum

☐ Ingkar Janji	☐ Perbuatan Melawan Hukum
a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? _____	a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda? _____
b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? ☐ Tertulis ☐ Tidak Tertulis	b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)? _____ _____ _____ _____
c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? _____ _____ _____ _____	c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)? _____ _____
d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?	

	d. Berapa kerugian yang anda derita?
e. Berapa kerugian yang anda derita?	
	e. Uraian lainnya (jika ada):
f. Uraian lainnya (Jika Ada):	

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1.

Keterangan singkat :

2.

Keterangan singkat :

3.

Keterangan Singkat :

Saksi :

1.

Keterangan Singkat :

2.

Keterangan Singkat :

Bukti Lainnya :

1.

Keterangan singkat :

2.

Keterangan singkat :

3.

Keterangan Singkat :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah..... untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili

dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah_____ berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

Penggugat

Tanggal

(Nama Penggugat)

FORMULIR MODEL L.2

Jawaban Atas Gugatan Sederhana

Kepada Yth:

Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor

Dengan hormat,

Saya, Tergugat pada perkara gugatan sederhana yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah..... dengan register nomor, dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut :

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1.

Keterangan singkat :

2.

Keterangan singkat :

3.

Keterangan Singkat :

Saksi :

1.

Keterangan Singkat :

2.

Keterangan Singkat :

Bukti Lainnya :

1.

Keterangan singkat :

2.

Keterangan singkat :

3.

Keterangan Singkat :

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, agar mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.; dst

Demikianlah jawaban ini Saya ajukan, semoga hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah _____ berkenan mengabulkannya.

Hormat kami,

Tergugat

Tanggal

(Nama Tergugat)

FORMULIR MODEL L.3

PENETAPAN

Nomor/PDT.G.S/..../ PA. ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah_____ telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor:_____ - _____ antara:

I. Penggugat

Nama	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	:
Email/Handphone	:	

Melawan

II. Tergugat

Nama	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Email/Handphone	:	

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. dalam register perkara; dan
3. memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

(_____)

Ttd

(_____)

PENETAPAN

Nomor/PDT.G.S/..../ PA...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah _____ telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: _____ - _____ antara:

I. Penggugat

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :

MELAWAN

II. Tergugat

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

(_____)

Ttd

(_____)

PUTUSAN

Nomor: .../PDT.G.S/.../PA. ...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah_____, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama	:
Agama	:
Pekerjaan	;
Tempat Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Tempat Tinggal	:

MELAWAN

II. Tergugat

Nama	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Tempat Tinggal	:
Pekerjaan	:

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

-; dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan/dikabulkan secara sebagian/ditolak.*

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan/Menolak* gugatan Penggugat secara keseluruhan/ sebagian;*
2.
.....
.....
.....;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat* membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Demikian diputuskan pada
hari/tanggal _____ oleh _____,
sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
_____, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh _____ sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut dihadiri/tanpa dihadiri*
oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

(Nama Panitera Pengganti)

(Nama Hakim)

*coret yang tidak perlu

FORMULIR MODEL L.5

MEMORI KEBERATAN

ATAS

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYARI'AH _____

NOMOR: _____

DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH

Kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah _____

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :
Email/Handphone (Jika Ada) :

Semula sebagai Penggugat/Tergugat* mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan. Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan Memori Keberatan atas Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah _____ Nomor _____ tertanggal _____.

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah _____ Nomor _____ adalah sebagai berikut:

Adapun mengenai keberatan-keberatan adalah sebagai berikut:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery designed for writing. The edges of the paper are slightly irregular, suggesting it might be a scan of a physical document. There is no handwriting or other markings on the page.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah _____ untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah No. _____, tanggal _____;
3. Mengadili sendiri -----
-----;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*)

Demikianlah permohonan keberatan ini Saya ajukan, semoga Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah _____ berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

Pemohon Keberatan

Tanggal

ttd

Materai

Rp6000

(Nama Pemohon Keberatan)

FORMULIR MODEL L.6

KONTRA MEMORI KEBERATAN

ATAS

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYARI'AH _____

NOMOR: _____

DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH

Kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah _____

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:
Agama	:
Tempat Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Tempat Tinggal	:
Pekerjaan	:
Email/Handphone	:

Semula sebagai Penggugat/Tergugat* mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan. Termohon Keberatan dengan ini mengajukan Kontra Memori Keberatan atas Memori Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada Perkara Keberatan Nomor _____, tanggal _____.

Bahwa pada memori keberatan dari Pemohon Keberatan pada Perkara Keberatan Nomor _____, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Terima Kasih,
Termohon Keberatan
Tanggal

ttd
Materai
Rp6000
(Nama Termohon Keberatan)

Putusan

Nomor: .../PDT.G.S/.../PN. ...

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah_____, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syariah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
		MELAWAN

II. Tergugat

Nama	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

-; dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan/dikabulkan secara sebagian/ditolak.*

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan/Menolak* gugatan Penggugat secara keseluruhan/ sebagian,*
2.
.....
.....
.....;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat* membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Demikian diputuskan pada hari/tanggal _____ oleh _____, _____, dan _____ sebagai Majelis Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah _____, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh _____ sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria'ah tersebut dihadiri/tanpa dihadiri* oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

(Nama Hakim)

Hakim Ketua

Ttd

(Nama Hakim)

Hakim Anggota

Ttd

(Nama Hakim)

Panitera Pengganti,

Ttd

(Nama Panitera Pengganti)

*coret yang tidak perlu

Akta Perdamaian

Pada hari, tanggal, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

I. A, pekerjaan bertempat tinggal di menurut surat gugatan dalam perkara Daftar no. ialah sipenggugat, dan

II. B, pekerjaan bertempat tinggal di menurut surat gugatan tersebut, ialah tergugat.

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut: B berjanji akan membayar kepada A suatu jumlah sebanyak Rp,

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA”

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14. Tahun 2016

Mengadili

Menghukum kedua belah pihak A dan B tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu ;

Demikianlah diputuskan pada hari, tanggal, bertepatan dengan tanggal oleh Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut, dan kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera tsb,

(tanda tangan)

Ketua (atau hakim) tsb,

(tanda tangan)

AKTA PERDAMAIAN

Nomor...../PDT.G.S/..../PA/MS

Pada hari ini tanggal kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku **PENGGUGAT**

dan

Nama :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku **TERGUGAT**

Bahwa dengan mufakat dan persetujuan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mengadakan Perdamaian dalam perkara perdata No./PDT.G.S/20..../PA/MS..... tanggal dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tercapainya perdamaian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam perkara perdata tersebut di atas, maka pihak **PENGGUGAT** dengan persetujuan pihak **TERGUGAT** mencabut perkara gugatan sederhana No. tanggal dari Pengadilan Agama/MS
2. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan ini menyatakan dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut :

Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menyadari bahwa adanya sengketa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam perkara ini akan bertele-tele, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga serta biaya yang tentunya akan sangat merugikan kedua belah pihak.

Bahwa sehubungan hal tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat tidak akan mempermasalahkan lagi adanya sengketa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** baik mengenai hubungan **PENGGUGAT** sebagai pekerja dan **TERGUGAT** sebagai Pengusaha maupun hubungan antara pribadi-pribadi satu terhadap yang lainnya dan akan saling memaafkan.

Bahwa atas selesainya sengketa ini pihak **TERGUGAT** bersedia memberikan kepada **PENGGUGAT**, yang akan diterima oleh **PENGGUGAT** pada saat ditandatanganinya akta perdamaian ini.

Bahwa setelah tersebut dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, maka selesailah persengketaan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang diajukan **PENGGUGAT** dalam gugatan **Nomor** tertanggal Dan selanjutnya akta perdamaian ini akan dibacakan dan ditetapkan melalui Penetapan oleh Hakim Pengadilan Agama/MS

Demikianlah Akta Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya. Akta Perdamaian ini dibuat dengan rangkap dua.

PIHAK PENGGUGAT

PIHAK TERGUGAT

.....

.....

Mengetahui

.....
Kuasa Hukum Penggugat
Kantor Hukum

.....
Kuasa Hukum Tergugat
Law Firm

PENGUNGGAHAN SPT TAHUNAN 2025 KE SIKEP

Data Pegawai >> Riwayat LHKPN/LHKASN

RIWAYAT LHKPN/LHKASN

SHOWING 1-7 OF 7 ITEMS

NO	TAHUN	STATUS PELAPORAN	TANGGAL KIRIM LAPORAN	STATUS VALIDASI	AKSI
1	2025	Sudah Lapor - Tepat	25 Februari 2026	Tervalidasi	
2	2024	Diumumkan	02 Januari 2025	Tervalidasi	
3	2023	Diumumkan	02 Januari 2024	Tervalidasi	
4	2022	Sudah Lapor - Tepat	06 Januari 2023	Tervalidasi	
5	2021	Sudah Lapor - Tepat	11 Januari 2022	Tervalidasi	
6	2020	Sudah Lapor - Tepat	12 Januari 2021	Tervalidasi	
7	2019	Sudah Lapor - Terlambat	20 Oktober 2020	Tervalidasi	

Laporan Sisa Panjar Perkara

Februari
28

Senin, 28 Februari 2022 | Priyo Purnomo

Tahun 2026				
NO	BULAN	LAP. BUKTI TRANSAKSI	LAP. SISA LEWAT LEBIH 180 HARI	
1	Januari	Lihat	Lihat	
2	Februari	Lihat	Lihat	
3	Maret			
4	April			
5	Mei			
6	Juni			
7	Juli			
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober			
11	November			
12	Desember			

pa-yogyakarta.go.id | sisa-panjar-perkara

Laporan Sisa Panjar Perkara

Periode

28

Senin, 28 Februari 2022 | Phyo Pumome

Tahun 2026

NO	BULAN	LAP. BUKTI TRANSAKSI	LAP. SISA LEWAT LEBIH 180 HARI
1	Januari	Lihat	Lihat
2	Februari		
3	Maret		
4	April		
5	Mei		
6	Juni		
7	Juli		
8	Agustus		
9	September		
10	Oktober		
11	November		
12	Desember		

Tahun 2025

Tahun 2024

Pencarian

Masukkan kata kunci

Jam Layanan

WAB

SAM KESRA

STRAFARAT

Senin - Kamis

07.30 - 16.00 WIB

12.00 - 13.00 WIB

Jumat

07.30 - 16.30 WIB

11.30 - 12.00 WIB

Elektronik Akta Ceraf

ELEKTRONIK AKTA CERAf

Scan ini atau
Klik disini untuk masuk

<https://aac.mahkamahagung.go.id/>

Antrian Sidang Online

ANTRIAN SIDANG ONLINE

SISAP (Sidang Cepat dan Efisien)

Scan ini atau
Klik disini untuk masuk

<https://sisap.pa-yogyakarta.go.id/>



Mahkamah Agung RI | Direktorat Jendral
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



TERIMA KASIH



Pengadilan Agama Yogyakarta



[pengadilanagama.yogyakarta](https://www.instagram.com/pengadilanagama.yogyakarta)



[PA_Yogyakarta](https://twitter.com/PA_Yogyakarta)



[Pengadilan Agama Yogyakarta](https://www.pengadilanagama.yogyakarta)